



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 212765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

SURAT TUGAS

No: 1965/ST.A/DA/10.2020

Tanggal: 13 Oktober 2020

Dalam rangka pelaksanaan proses akreditasi program studi kesehatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) dimasa pandemi covid-19 tahun 2020, maka sesuai prosedur akreditasi LAM-PTKes yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Soetrisno, MA

Jabatan : Direktur Akreditasi LAM-PTKes

Menugaskan tim asesor dengan nama di bawah ini untuk melakukan **asesmen lapangan daring** (online) pada program studi sebagai berikut:

| No. | Nama Asesor | Susunan Tim | Program Studi & Institusi | Asesmen Lapangan Online |
|-----|--|-------------|--|-------------------------|
| 1 | Prof. Dr. dr. Hardhono Susanto, PAK(K) | Asesor | S-2 Ilmu Biomedik Universitas Hasanuddin, Makassar | 20-21 Oktober 2020 |
| 2 | Dr. Drs. Kusmardi, M.Sc | Asesor | | |

Proses **asesmen lapangan daring** (online) dilakukan 2 (dua) hari sesuai waktu yang telah ditetapkan diatas dengan menggunakan format penilaian (MS Office Excel) yang diunduh dari Sistem Informasi Manajemen Akreditasi Online.

Mohon setelah menyelesaikan asesmen lapangan tim Asesor dapat:

1. Mengunggah dalam bentuk ZIP ke SIMAK Online terdiri dari Penilaian gabungan hasil Asesmen Lapangan format penilaian (excel) terisi : F4, F5, F6, F7, F8, dan F9.
2. Mengirimkan dokumen terdiri dari **F4, F5 dan F9** yang sudah ditandatangani Asesor dan Program Studi. (dikirimkan dalam bentuk file scan Format PDF-nya ke SIMAK Online).
3. Mengirimkan Laporan Ringkas Hasil Kerja Asesmen Lapangan (LRHK) diupload melalui SIMAK.
4. Proses penggantian jasa profesi dilaksanakan maksimal 10 hari kerja, setelah seluruh dokumen pada poin 2 dan 3 diterima oleh Perkumpulan LAM-PTKes.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Direktur Akreditasi,

Soetrisno

Tembusan:

1. Ketua LAM-PTKes
2. Bendahara LAM-PTKes
3. Kepala Divisi Kedokteran LAM-PTKes
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedik Universitas Hasanuddin, Makassar
5. Pimpinan Universitas Diponegoro, Semarang
6. Pimpinan Universitas Indonesia, Jakarta